

REKLAME – PAJAK

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 32, BD 2024/ NO. 32, 61 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 32 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023; PERBUP No. 73 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang objek, subjek dan wajib pajak reklame, objek pajak reklame meliputi reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, reklame kain, reklame melekat/ stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame film/*slide* dan reklame peragaan, yang dikecualikan yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, label/merek produk yang melekat pada barang, nama pengenal usaha/profesi, reklame yang diselenggarakan pemerintah pusat/pemerintah kabupaten dan reklame yang diselenggarakan dalam rangka politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial, perizinan reklame, tim penyelenggaraan reklame, tata cara pemungutan, pendaftaran dan pendataan, dasar pengenaan pajak, tata cara penghitungan, penetapan, pembayaran, penagihan, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak, pemeriksaan, keberatan dan banding, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, penerimaan pengaduan, saran dan masukan, sosialisasi dan edukasi dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024.
- Perbup No. 5 Tahun 2011 tentang Prosedur, Pendaftaran, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Reklame, Perbup No. 653 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perbup No. 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame, Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 11 hlm